



**PENETAPAN**

**Nomor 75/Pdt.G/2025/PA.Mbl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,  
telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**Pihak-pihak Berperkara**

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir xxx, 17 Agustus 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN xxx, PROVINSI xxx (DALAM HAL INI MEMILIH DOMISILI xxx@GMAIL.COM), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir xxx, 07 Juli 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xx xxx, xxxxx xx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, (dirumah Ibu xxxxxx), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

**Gugatan Penggugat**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register perkara Nomor 75/Pdt.G/2025/PA.Mbl tanggal 16 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2025/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Juni 1993 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pwk xxxxxxxxxx, Kabupaten Sarko, xxxxxxxx xxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 64/13/1993, tertanggal 19 Juni 1993;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;
  - A. xxxx, NIK xxx, TTL xxx 30 Mei 2000, Pendidikan SLTA, sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
  - B. xxx, NIK xxx, TTL xxx, 17 November 2003, Pendidikan SLTA, sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Januari tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat dan tidak ada komunikasi yang baik;
5. Bahwa pada bulan Januari tahun 2023 Tergugat tiba-tiba pergi dari rumah hingga saat ini Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama. Setelah kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya. Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

Hlm. 2 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2025/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan berita acara panggilan (relaas) Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Mbl, berdasarkan relaas tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

## Pemeriksaan Identitas Para Pihak

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat di persidangan yang ternyata identitas Penggugat dan Tergugat dalam surat gugatan adalah benar dan telah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Buku Nikah Penggugat dengan Tergugat;

## Upaya Damai oleh Hakim

Bahwa atas gugatan Penggugat, Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sabagai suami istri dalam rumah tangga;

## Pelaksanaan Mediasi

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian Penggugat dan Tergugat, Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh

Hlm. 3 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2025/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, atas kesepakatan kedua belah pihak Majelis Hakim menunjuk Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H. Hakim Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Muara Bulian untuk memediasi Penggugat dan Tergugat.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 05 Maret 2025, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam sebagaimana keterangan Penggugat dalam surat gugatannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hlm. 4 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2025/PA.Mbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, dan relaas panggilan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Mbl, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian, maka secara relatif perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Muara Bulian untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

## Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sebagaimana pengakuan Penggugat di persidangan dan bukti [P] berupa Kutipan Akta Nikah sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para pihak mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

## Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir ke persidangan, Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, *quod est* Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hlm. 5 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2025/PA.Mbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, usaha mendamaikan tersebut belum berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat memilih mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan Mediator Ibu Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H. Hakim Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Muara Bulian;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab Tergugat menyetujui Penggugat untuk mencabut gugatannya, maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

## *Petitum (Biaya Perkara)*

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Hlm. 6 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2025/PA.Mbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 75/Pdt.G/2025/PA. Mbl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1446 Hijriah oleh **H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H.**, dan **M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **Oktariyadi. S, S.H.I., M.A.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

**H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.**

Hlm. 7 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2025/PA.Mbl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H.**

**M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Oktariyadi. S, S.H.I., M.A.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	69.000,-
4. Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
6. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	214.000,-

(dua ratus empat belas ribu rupiah)

Hlm. 8 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2025/PA.Mbl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)